

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perusahaan Pelayaran

Perusahaan pelayaran adalah badan usaha milik Negara atau swasta, berbentuk perusahaan negara persero, Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Comanditer (CV), dan lain-lain, yang melakukan usaha jasa dalam bidang penyediaan ruang kapal laut untuk kepentingan mengangkut muatan penumpang (orang) dan barang (dagangan) dari suatu pelabuhan asal (muat) ke pelabuhan tujuan (bongkar), baik dalam negeri (*interinsulair*) maupun luar negeri (*ocean going shipping*), (Suwarno,2011)

Pelayaran niaga adalah usaha dibidang jasa dalam penyediaan ruang pada angkutan air atau angkutan laut untuk kepentingan mengangkut muatan penumpang dan barang dagangan dari suatu pelabuhan asal (muat) ke pelabuhan tujuan (bongkar), baik dalam negeri maupun luar negeri. (Suwarno,2011).

2.2 Pengertian Perusahaan Bongkar Muat

Benny Agus Setiono, (2011) menyebutkan perusahaan bongkar muat adalah salah satunya perusahaan yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan bogkar muat barang di pelabuhan. Sejalan dengan semakin meningkatnya perkembangan di Indonesia. Terutama mengenai kegiatan perdagangan internasional, sehingga menghasilkan frekuensi arus barang dan jasa melalui pelabuhan-pelabuhan di Indonesia semakin meningkat pula. Untuk itu, perkembangan perusahaan jasa pengangkutan melalui laut berikut perusahaan-perusahaan yang erat kaitannya dengan kegiatan pengangkutan tersebut, seperti perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) maupun Perusahaan Bongkar Muat (PBM) juga semakin banyak bermunculan.

2.3 Kewajiban PBM

Selama melakukan usahanya perusahaan bongkar muat memiliki kewajiban yang harus dipenuhi.

Kewajiban tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha dalam keputusan ini, dan kebijaksanaan umum pemerintah di bidang penyelenggaraan kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal.
2. Memenuhi batasan minimal kecepatan bongkar muat barang yang telah ditetapkan pada setiap pelabuhan.
3. Mengenakan/ memberlakukan tarif yang berlaku sesuai peraturan.
4. Meningkatkan keterlampiran kerja.
5. Bertanggung jawab terhadap barang selama berada di bawah pengawasannya.
6. Bertanggung jawab kepada kerusakan alat bongkar muat (gear) kapal yang disebabkan oleh kesalahan, kelalian orang-orang yang bekerja di bawah pengawasannya.
7. Menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala kepada :
 - a. Administator pelabuhan setempat berupa laporan harian, bulanan, dan tahunan.
 - b. Direktur Jendral Pelabuhan Laut, dalam hal ini adalah Kepala Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kakanwihubla setempat berupa laporan bulanan dan tahunan.
8. Menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku

2.4 Tugas dan tanggung Jawab PBM

Dalam melakukan pelayanan perusahaan bongkar muat harus bekerja sama dengan pihak seperti PT. Pelabuhan Indonesia, perusahaan pelayaran, EMKL, pemilik barang, penyedia tenaga buruh, dan sebagainya. Masing-masing pihak memiliki tugas dan tanggung jawab.

Sedangkan perusahaan bongkar muat memiliki tanggung jawab atas :

1. Kelancaran kegiatan bongkar muat.
2. Keselamatan penerimaan dan penyerahan barang.
3. Kebenaran laporan yang disampaikan.
4. Mengatur penggunaan tenaga kerja bongkar muat dan peralatan sesuai kebutuhan.

Tahap-tahap tugas yang dilaksanakan oleh Perusahaan Bongkar Muat pada saat kegiatan bongkar muat adalah :

1. Sebelum kapal sandar di dermaga

Dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan oleh PBM sebelum kapal sandar di dermaga :

- a) *Document manifest*
- b) *Stowage plan*
- c) *Ship plan*
- d) *Loading list*
- e) *Handling order*
- f) *Dangerous cargo list*
- g) *Shifting cargo list*

2. Saat kapal sandar di dermaga

Hal-hal yang harus dipersiapkan saat kapal di dermaga :

- a) Pembuatan laporan pengawasan kondisi muatan (*cargo* maupun *container*).
- b) Pengawasan dan supervise kegiatan operasional bongkar muat.

3. Setelah kapal berangkat hal-hal yang harus dilakukan setelah kapal berangkat adalah :

- a) Pembuatan laporan hasil kegiatan bongkar muat secara menyeluruh dan rekapitulasi hasil kegiatan bongkar muat.
- b) Melaksanakan penagihan terhadap biaya-biaya kegiatan bongkar muat.

4. *Warehousing* (Pergudangan)

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Bongkar Muat pada tahapan *warehousing* (pergudangan) adalah :

- a) Penanganan barang-barang yang akan masuk ke gudang.
- b) Penanganan terhadap barang yang memerlukan penanganan/ perlakuan khusus.
- c) Penanganan terhadap barang yang ditimbun di *open storage*.

5. *Delivery*

Kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan Bongkar Muat pada tahap *delivery* adalah :

- a) Menerima kwitansi pembayaran.
- b) Menerima *Delivery Order* (DO) yang telah di fiat (diberi izin) impor oleh *custom*.
- c) Pemberian surat jalan keluar dari pelabuhan kepada *shipper/consignee*.

2.5 Pengertian Pelabuhan

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kapal bersandar/berlabuh, naik turun penumpang dan/bongkar muat barang yang diengkapi dengan fasilitasnya dan/atau pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Sedangkan pengertian kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal penumpang, dan/atau barang, keselamatan berlayar, serta tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

Menurut D.A Lasse (2014) peraturan perundang-undangan Indonesia menyatakan bahwa pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang di pergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang di lengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

2.6 Pihak-pihak terkait

Pihak-pihak terkait dalam pembongkaran material konstruksi adalah:

1. PT. Delta Artha Bahari Nusantara (PBM)
2. Syahbandar Pelabuhan kelas IV Probolinggo
3. Bea Cukai Tipe pertama Probolinggo
4. Kesehatan Pelabuhan Probolinggo
5. Karantina Probolinggo

2.7 Dokumen-Dokumen Bongkar Material Konstruksi

Menurut bapak Doni Satria pada saat wawancara menyebutkan saat pelaksanaan kegiatan bongkar muat, harus ada dokumen-dokumen yang harus dibuat dari Perusahaan Bongkar Muat atau pun dari pihak-pihak lain. Adapun dokumen yang ada saat kegiatan bongkar muat adalah :

a. Surat Penunjukan Kerja (SPK)

Adalah surat resmi yang dibuat oleh pihak keagenan yang mempunyai kewenangan yang mana ditujuakn kepada sebuah lembaga/ perusahaan ataupun perseorangan yang mana untuk dapat melakukan beberapa hal sesuai dengan isi surat penunjukan tersebut.

b. Rencana Kerja Bongkar Muat (RKBM)

Dokumen yang dibuat oleh pihak pelayanan PT. Delta Artha Bahari Nusantara pada bagian usaha dan operasional seksi pelayanan pelanggan yang berasal dari manifest guna untuk menetapkan estimasi kedatangan, keberangkatan, dan bongkar muat pada kapal MV.SUN UNITY, dan juga menetapkan jumlah bongkar muat maupun jumlah gank/buruh TKBM. dan dokumen ini dikirim dan disetujui oleh pihak OP (Otoritas Pelabuhan) Kelas IV Probolinggo.

c. *Stowage Plan*

Gambar dari irisan memanjang/penampang sebuah kapal dengan muatan yang menunjukkan tempat-tempat penyusunan muatan.

d. *Delivery Order*

Dokumen D/O diperoleh setelah menukarkan B/L milik consignee mengenai : barang di serahkan kepada siapa, barang tersebut dibawa dari mana, dengan kapal apa, tanggal, voyage, ditimbun di Gudang mana, merek dan nomor barang, jumlah barang, berat/ukuran barang,

e. *Statement Of Fact*

Rekapitulasi dari seluruh Time Sheet yang dibuat selama kegiatan bongkar muat berlangsung

f. *Tally sheet*

Untuk semua barang yang dimuat di atas kapal dicatat dalam *tally* muat

g. *Bill Of Lading*

Bill Of Lading merupakan bukti tanda terima barang dikeluarkan oleh Perusahaan Pelayaran yang memungkinkan barang bisa ditransfer dari *Shipper* ke *Consignee*.

2.8 Pengertian Material

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, material adalah bahan yang akan dipakai untuk membuat barang lain, pemakaian material merupakan bagian yang sangat penting pada setiap proyek konstruksi, material merupakan komponen utama pembentuk bangunan konstruksi.